

Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer)

Luthfiyah Khoirunnisa^{1*} · I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma²

Accepted: 30/08/2024

Volume 8, Number 1, 2024

© The Author(s) 2024

Abstract

This research aims to discuss the Income Tax for Freelancers in the city of Malang. The methods used in this research include literature review and interviews, the collection of data and information from various relevant literature on the research topic, as well as primary data obtained through interviews with informants. The rapid advancement of technology has made it easier for people to work as freelancers from anywhere. In general, there is no withholding tax (Article 21) on commissions earned by freelancers, but freelancers using freelancing platforms such as Upwork will be subject to commission deductions. Freelancers who have earned income above the Non-Taxable Income Threshold (PTKP) or have met the subjective and objective criteria are required to have a Tax Identification Number (NPWP) and fulfill their tax obligations. However, in practice, only a few freelancers are aware of their tax obligations.

Keywords Klien · Komisi · Pajak Penghasilan · Pekerja Lepas

1. PENDAHULUAN



Corresponding Author
khoirunnisa.luthfiyah@gmail.com

¹ Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Jakarta, 12190, Indonesia

² Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia



Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak baik untuk Wajib Pajak orang pribadi, badan atau warisan yang belum terbagi maupun Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehingga penghasilan yang dikenakan PPh tidak memperhatikan sumber dari penghasilan tersebut, melainkan fokus pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh melalui pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari modal, maupun penghasilan lain-lain (Asqolani, 2020).

Masyarakat dapat memilih berbagai macam pekerjaan untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Beberapa waktu terakhir, terdapat jenis pekerjaan baru yang belum banyak dikenal masyarakat yaitu *freelance* atau pekerjaan lepas yang banyak diminati oleh masyarakat karena berbagai alasan, antara lain memberikan prospek penghasilan dan laba yang tinggi serta waktu bekerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan menjadi pegawai tetap. Secara umum, pekerjaan lepas selanjutnya disebut sebagai *freelance* dilakukan dengan bekerja pada berbagai bidang keilmuan serta keahlian tertentu, pada umumnya para pekerja lepas yang selanjutnya disebut sebagai *freelancer* hanya perlu fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara namun mereka tidak memiliki perlindungan dari negara dalam hal jaminan sosial (Hidayah, 2021).

Menurut Mustofa (2018) terdapat kecenderungan kenaikan yang signifikan untuk *freelancer*, selain karena fleksibilitas dalam mengatur waktu bekerja, keahlian (*skill*) lebih dipertimbangkan daripada pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Mei 2019, sebanyak 4,55% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia merupakan pekerja lepas, terdapat kenaikan jumlah pekerja lepas sebanyak 16% dari tahun sebelumnya (Widodo, 2019). Terkadang, tidak mudah untuk mengidentifikasi maupun membuktikan seseorang bekerja atau tidak bekerja apabila orang tersebut merupakan pekerja lepas karena orang yang bersangkutan tidak menunjukkan suatu kegiatan usaha atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah *freelancer* di Indonesia, tidak serta merta dapat menambah penerimaan jumlah Pajak Penghasilan yang menjadi penerimaan pajak pada kas negara.



Tidak hanya di Indonesia, masalah yang dihadapi pemerintah terkait pajak penghasilan *freelancer* juga dihadapi oleh negara lain, salah satunya adalah Serbia. Menurut Kostić (2021) masalah yang muncul akibat Covid-19 di Serbia yaitu maraknya *freelance* yang berhubungan dengan pihak luar negeri tanpa melakukan pendaftaran atau pembayaran pajak sehingga hal tersebut mempengaruhi pendapatan pajak yang berimbas pada perekonomian Serbia. Dalam penelitiannya, Kostić berpendapat bahwa para *freelancer* seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan pribadinya dengan cara membayar pajak terutang atas pekerjaan lepas (*freelancer*) tersebut ke kas negara. (P. 265).

Meidawati dan Muhammad (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin ketat sanksi yang akan dikenakan atas pelanggaran Wajib Pajak, tidak menjamin peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat khususnya *freelancer* masih tergolong rendah, tak sedikit yang memilih untuk menunggu petugas pajak turun tangan dibandingkan memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Menurut Primatio, Agha *et al.* (2017) Kota Malang mendapat citra sebagai Kota Pendidikan karena terdapat banyak fasilitas pendidikan, salah satunya adalah sekolah mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi. Sedangkan menurut Firdasanti *et al.* (2021) pekerja lepas (*freelancer*) merupakan salah satu bentuk pekerjaan *gig-economy* yang berciri *on-demand work* dengan cukup banyak pekerja lepas (*freelancer*) yang berasal dari kalangan mahasiswa. Data Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2021 dalam Kota Malang Dalam Angka: 2022 menunjukkan bahwa pekerjaan lepas (*freelance*) menempati posisi kedua sebagai jenis pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak kedua di Kota Malang. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan masyarakat untuk bekerja dari rumah, kelebihan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat untuk beralih profesi dari sektor formal ke sektor non formal, dalam kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini adalah *freelance*, sehingga potensi pajak penghasilan yang berasal dari *freelance* seharusnya juga meningkat. Tetapi, tingkat kesadaran kewajiban perpajakan para *freelancer* masih terbilang rendah, sehingga terdapat potensi pajak terutang yang tidak disetorkan kepada kas negara oleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai *freelancer*.

Banyaknya jumlah fasilitas pendidikan khususnya perguruan tinggi di Kota Malang mengindikasikan terdapat banyak jumlah mahasiswa di kota



tersebut, mahasiswa merupakan pasar dari *gig-economy* dengan *freelance* sebagai salah satu jenis pekerjaan yang sedang tinggi peminat saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh, pekerjaan lepas (*freelance*) berada pada posisi kedua sebagai jenis pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak di Kota Malang, hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui proses bisnis pekerjaan lepas (*freelance*), sistem pemberian imbalan *freelance*, serta kesadaran *freelancer* terhadap kewajiban perpajakan utamanya pajak penghasilan lebih dalam lagi.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara tanpa imbalan jasa secara langsung. Terdapat berbagai macam pengertian pajak menurut para ahli di antaranya terdapat dalam Nurmantu dan Rasmini (2014) dikutip dalam Werastuti dkk. (2022). C.F Bastable berpendapat pajak merupakan kontribusi wajib yang seharusnya dibayar berdasarkan kekayaan individu maupun badan untuk pelayanan publik. Sedangkan H.C Adams (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf Amerika berpendapat bahwa pajak memiliki peran sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state*, artinya pajak memiliki peran untuk mendukung keberlangsungan negara dari segi pendanaan atau keuangan. Tokoh lain, Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939) yang merupakan guru besar, pendiri dan presiden pertama *American Economic Association* berpendapat bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat untuk pemerintah untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tanpa mengacu pada manfaat khusus tertentu. Prof. Dr. P.J.A Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara umum para ahli memiliki konsep pajak yang sama, pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa yang seharusnya dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan atas penghasilan mereka untuk keberlangsungan negara tanpa mendapat imbalan secara langsung.

2.2 Asas-Asas (Dasar Pengenaan Pajak)

Para ahli memberikan pendapatnya tentang dasar-dasar pengenaan pajak sebagaimana yang disampaikan Setu Setyawan (2022), di antaranya:

1. Adam Smith berpendapat bahwa terdapat empat dasar pengenaan atau pemungutan pajak, yaitu:
 - a. Asas Keseimbangan Keadilan (*Equality*)
Negara harus memperhatikan kemampuan rakyatnya, jumlah pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan. Prinsip keadilan harus dikedepankan dengan menghindari kesewenangan di balik undang-undang.
 - b. Asas Kepastian (*Certainty*)
Jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang secara pasti sehingga terdapat kepastian jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
 - c. Asas Tepat Waktu (*Convinience of Payment*)
Waktu pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk dilakukan di waktu yang tepat, misalnya pajak dibayarkan saat masyarakat menerima penghasilan.
 - d. Asas Efisiensi (*Efficiency*)
Biaya dalam melakukan pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pemungutan pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.
2. W.J Langen berpendapat bahwa terdapat asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:
 - a. Asas Daya Pikul
Kemampuan rakyat dalam membayar pajak harus sesuai dengan kesanggupan beban yang dapat dipikul.
 - b. Asas Manfaat
Hasil pajak yang terkumpul harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.
 - c. Asas Kesejahteraan
Hasil pajak yang terkumpul harus digunakan untuk menyejahterakan



- rakyatnya melalui program-program yang berguna atau berdampak positif.
- d. Asas Kesamaan
Seluruh rakyat harus membayar pajak, didasarkan pada kesamaan tanpa ada perbedaan antara status sosial tetapi jumlah pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
 - e. Asas Beban Sekecil-kecilnya
Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pajak yang dipungut, biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak harus diminimalisir.
3. Adolf Wagner berpendapat bahwa asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:
- a. Asas Politik Finansial
Jumlah pajak yang dipungut oleh negara seharusnya memadai sehingga dapat membiayai seluruh kepentingan negara.
 - b. Asas Ekonomi
Dalam menentukan peristiwa atau obyek pajak tidak boleh sampai mengganggu produktivitas dan perekonomian rakyat.
 - c. Asas Keadilan
Negara tidak boleh memungut pajak secara sewenang-wenang kepada rakyat, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi rakyat.
 - d. Asas Administrasi
Kegiatan administratif seperti perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak hendaknya tidak berbelit-belit sehingga rakyat mudah untuk memahaminya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 23 ayat (2) telah menetapkan bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk menyusun suatu undang-undang perpajakan dibutuhkan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak, sehingga terdapat beberapa asas atau dasar dalam pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili
Pemungutan pajak didasarkan pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak tanpa memandang kewarganegaraan atau negara asal wajib pajak;
- b. Asas Sumber Pemungutan pajak didasarkan pada sumber penghasilan yang diperoleh wajib pajak tanpa memandang kewarganegaraan atau kedudukan wajib pajak;



c. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan wajib pajak, dalam hal ini pajak akan dikenakan pada seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak tanpa memandang sumber penghasilan tersebut.

2.3 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Setu Setyawan (2022) dalam buku yang sama juga menjelaskan mengenai teori-teori pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara memiliki fungsi melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman dan gangguan sehingga dibutuhkan biaya yang diperoleh dari pajak untuk memenuhi tujuan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Dasar teori kepentingan menyatakan bahwa rakyat memiliki kepentingan kepada negara untuk dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman, biaya yang digunakan untuk kepentingan tersebut diperoleh melalui pajak. Rakyat yang memiliki kepentingan lebih besar kepada negara maka pajak yang dibayar harusnya lebih tinggi.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori gaya pikul yaitu negara dalam menjalankan fungsinya melindungi rakyat memerlukan biaya yang tinggi, biaya tersebut dibebankan kepada rakyat yang disesuaikan dengan daya pikul masing-masing rakyatnya.

Sementara itu, menurut Sinaga (2016) pemungutan pajak di Indonesia masih menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi terkait perpajakan, tingkat kesadaran dan pendidikan serta ekonomi Wajib Pajak yang masih rendah.

2.4 Penghasilan

Menurut Sodikin dan Riyono (2014) dikutip dalam Firdaus dan Dwiyantri (2021), penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan



(*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Dalam Asqolani (2020), penghasilan tidak memperhatikan suatu sumber tertentu namun difokuskan pada bertambahnya kemampuan ekonomis. Berdasarkan tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha.
- c. Penghasilan yang berasal dari modal.
- d. Penghasilan lain-lain.

2.5 Teori Kepatuhan

Widodo *et al.* (2010) dalam Anugrah dan Fitriandi (2021) mengemukakan pendapatnya, kepatuhan pajak adalah bentuk sikap dan perilaku wajib pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan Kirchler *et al* (2008) dalam Anugrah dan Fitriandi (2021) membagi kepatuhan pajak menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan atas kemauan diri mereka sendiri sedangkan kepatuhan terpaksa terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya karena terdapat konsekuensi yang mungkin terjadi dan bersifat memaksa.

Menurut Mohammad Zain (2007) dalam Guntur Janti Wijayanto (2016), suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi ketika:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pekerja Bebas

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015



tentang Norma Penghitungan Pajak, disebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak tersebut, disebutkan bahwa dalam menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Besarnya persentase NPPN ditentukan berdasarkan kelompok wilayah sebagai berikut:

- a. 10 ibukota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak;
- b. ibukota provinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Tabel II. 1-Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Norma dan Pembukuan

	Menggunakan Norma	Pembukuan
Penghasilan Neto	Rp240.000.000	Rp240.000.000
Norma	25%	-
Penghasilan Neto Setelah Norma	Rp60.000.000	Rp240.000.000
Zakat	(Rp50.000)	(Rp50.000)
PTKP	(Rp54.000.000)	(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp5.950.000	Rp185.950.000
PPh Terutang	Rp297.500	Rp21.892.500

Sumber: diolah oleh Penulis

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dapat menggunakan NPPN dengan syarat jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) serta memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Perbedaan antara penggunaan norma dan pembukuan terletak pada



jumlah penghasilan netto dan jumlah Pajak Penghasilan terutang sebagaimana terdapat dalam Tabel II.1-Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Norma dan Pembukuan.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data deskriptif berupa data lisan atau tertulis dari informan untuk menganalisis fenomena sosial. Penulis mengumpulkan data deskriptif melalui wawancara yang dilakukan dengan informan untuk mengetahui fenomena sosial yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan pengumpulan data penelitian Karya Tulis Tugas Akhir, uraian atas data primer dan data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian. Data primer yang diperoleh penulis adalah data berupa keterangan hasil wawancara informan *freelancer* di Kota Malang terkait dengan proses bisnis dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan *freelancer* di Kota Malang serta keterangan hasil wawancara bersama *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh KPP Pratama Malang Selatan terkait dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Pekerjaan Bebas (*freelance*) dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* di KPP Malang Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh penulis berupa gambaran umum serta profil Kota Malang, pekerjaan bebas (*freelance*) di Kota Malang, dan KPP Pratama Malang Selatan. Penulis menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan sebagai metode yang digunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian ini, berikut merupakan metode pengumpulan data serta analisis penulis.

3.1 Metode Studi Lapangan

Metode studi lapangan merupakan metode pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, mencatat ataupun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang penting karena cara ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam



dalam memahami suatu masalah (Rosaliza, 2015). Untuk memahami lebih dalam masalah terkait dengan Pajak Penghasilan *Freelancer* di Kota Malang, penulis telah melakukan wawancara dengan informan *freelancer* di Kota Malang yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penulis juga melakukan wawancara dengan informan *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh KPP Malang Selatan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak *freelancer* di KPP Malang Selatan.

3.2 Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori terkait literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini dkk, 2021). Penulis mengumpulkan serta meninjau teori-teori yang berhubungan dengan topik maupun permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu maupun dari sumber yang lainnya.

4 HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Bisnis *Freelance* di Kota Malang

Freelance adalah pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang atau hanya terikat dalam jangka waktu tertentu. Di era globalisasi seperti sekarang, fleksibilitas pekerjaan terus meningkat seiring disrupsi teknologi yang semakin maju. Akibatnya marak terjadi skema pekerjaan tidak berbasis kontrak atau berbasis kontrak jangka pendek, tak hanya itu, disrupsi menyebabkan tergantikannya peran manusia dengan peran robot maupun munculnya pekerjaan yang dapat diselesaikan dari jarak jauh (*remote job*). Fenomena tersebut memudahkan pekerja untuk mencari pekerjaan antar wilayah tanpa perlu berpindah ke tempat pekerjaan tersebut disediakan, dalam kata lain para pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang berasal dari luar area, kota, maupun negara tanpa perlu menghampiri tempat pekerjaan tersebut disediakan. Hal ini dapat memperkecil biaya maupun memperbesar penghasilan apabila pekerja tersebut menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau apabila pekerja tersebut menerima penghasilan dari luar negeri yang jika mata uang penghasilan tersebut dikurskan akan menjadi selisih lebih bagi penerima penghasilan.

Menurut Craig Cannings (2023) proses bisnis yang umumnya terjadi di antara para *freelancer* yaitu:

1. Membuat akun di *freelancing platform* atau sosial media
2. Membuat portofolio sebagai *personal branding*



3. Menjalin hubungan dengan *freelancer* lain

4. Melakukan pendekatan pada klien

Sedangkan berdasarkan informasi yang Penulis peroleh, langkah pertama dalam proses bisnis yang dilakukan oleh para informan *freelancer* di Kota Malang untuk bekerja sama dengan klien yaitu dengan cara mempromosikan jasa terkait bidang yang dikuasainya di *platform* yang mereka pilih. Untuk usaha di bidang desain, jasa yang ditawarkan adalah *sketchup*, *render*, desain grafis, *coding* sedangkan untuk usaha di bidang edukasi jasa yang ditawarkan adalah tutor materi tertentu. Para informan tersebut mencantumkan berbagai jasa yang sesuai dengan keahlian mereka beserta portofolio di akun *Twitter* masing-masing sebelum menawarkannya pada calon klien. Terdapat akun *base by bot* yang merupakan sarana untuk mengirim pesan yang dapat dilihat oleh seluruh pengguna *Twitter* melalui satu akun khusus, hal tersebut dimanfaatkan oleh para informan sebagai sarana untuk mempromosikan jasa masing-masing sehingga terdapat pertemuan antara klien dengan penyedia jasa. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesepakatan dengan klien, umumnya klien akan berkonsultasi terlebih dulu tentang apa yang dibutuhkan, apakah kebutuhannya sesuai dengan keahlian para *freelancer* tersebut. Apabila antara kebutuhan dan jasa yang disediakan sesuai, klien dengan penyedia jasa akan membuat kesepakatan harga maupun jatuh tempo penyelesaian jasa. Dalam tahap ini, umumnya akan terjadi tawar menawar khususnya tentang harga, tak jarang klien menawar dengan harga yang cukup rendah, oleh karena itu para informan *freelancer* telah menetapkan harga minimum.

Gambar IV. 1-Skema Proses Bisnis *Freelance* di Kota Malang



Sumber: diolah oleh Penulis

Para informan *freelancer* yang telah melakukan wawancara dengan penulis menyampaikan bahwa untuk bekerja sama dengan klien, mereka akan memiliki pertimbangan, tidak menerima seluruh tawaran. Pertimbangan utama informan yang memiliki usaha desain yaitu harga,



meskipun sudah terdapat rentang harga minimal namun seringkali klien menawarkan harga cukup rendah, pertimbangan kedua yaitu jatuh tempo penyelesaian jasa, dan pertimbangan terakhir yaitu tingkat kerumitan desain. Sedangkan untuk informan yang memiliki usaha di bidang edukasi, pertimbangan utama adalah materi, apakah materi tersebut dikuasai dengan baik atau tidak. Pertimbangan kedua adalah waktu, informan yang bersangkutan memberikan batasan untuk menerima satu klien selama satu sesi di satu hari saja, apabila terdapat klien yang ingin menggunakan jasa tersebut namun di hari yang ditentukan telah terdapat sesi bersama dengan klien lain, maka sesi dengan klien tersebut akan dilaksanakan di lain hari atau bahkan tidak terjadi kerjasama antara kedua belah pihak.

Klien yang bekerja sama dengan para informan *freelancer* tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, beberapa kali mereka bekerja sama dengan klien yang berasal dari luar negeri namun beberapa informan cenderung lebih memilih untuk bekerja sama dengan klien dalam negeri karena pertimbangan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atas permintaan klien yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan keterangan yang diberikan para informan, dua informan yaitu Informan 2 dan informan 4 memiliki tim dalam menyelesaikan pesanan klien. Setiap anggota tim memiliki tugasnya masing masing untuk menyelesaikan *project* pesanan klien sehingga dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi apabila *project* kerjasama berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, tim dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Para *freelancer* tentunya membutuhkan suatu *platform* atau media yang digunakan sebagai sarana promosi atau memasarkan keahlian yang dikuasainya. Terdapat berbagai macam *platform* yang digunakan untuk mempromosikan keahlian yang dimiliki para *freelancer* antara lain yaitu *Upwork*, *Fiverr*, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan media lainnya. Menurut Roy dan Shrivastava (2020) dari 500 perusahaan, 30% di antaranya menggunakan *freelancing platform* dan mayoritas jenis perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Pernyataan tersebut mendukung pernyataan Stephane Kasriel, CEO Upwork bahwa meningkatnya *freelance* karena perekrutan pekerja oleh perusahaan-perusahaan ternama melalui *freelancing platform*. Penulis telah melakukan wawancara bersama dengan informan *freelancer* di Kota Malang untuk mengetahui *platform* apa saja yang digunakan sebagai media promosi keahlian yang mereka kuasai, *platform* yang digunakan oleh informan terkait adalah sebagaimana



yang terdapat di Tabel IV.1-Jenis *Platform* Untuk Promosi.

Tabel IV. 1- Jenis *Platform* Untuk Promosi

No	Informan	Jenis <i>Platform</i>
1	Informan 1	<i>Twitter, Upwork</i>
2	Informan 2	<i>Twitter</i>
3	Informan 3	<i>Twitter</i>
4	Informan 4	<i>Twitter, Instagram</i>

Sumber: diolah oleh Penulis

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para informan *freelancer* di Kota Malang, yang menjadi *platform* dengan pilihan terbanyak adalah *Twitter* meskipun *Twitter* tidak memiliki fungsi utama sebagai media untuk mencari kerja. Namun berdasarkan penelitian Professor Brian Hay (2010) terkait strategi pemasaran industri perhotelan melalui *Twitter*, *Twitter* berpotensi untuk menghasilkan beberapa keuntungan, *platform* tersebut tepat untuk memperkecil biaya pemasaran. Penyedia jasa hanya perlu membuat akun, menyertakan informasi atas kemampuan yang dikuasai serta portofolio, dan melakukan promosi melalui akun *base by bot* sehingga seluruh pengguna *Twitter* dapat menjangkau pesan atau promosi penyedia jasa (*freelancer*) tersebut. *Twitter* juga memiliki kelebihan *friendly user* sehingga interaksi antara penyedia jasa dan pencari jasa lebih mudah dilakukan, Interaksi antar pengguna *Twitter* cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan media sosial yang lain, dalam hal ini penyedia jasa dan pencari jasa dapat berkomunikasi lebih santai dan leluasa seperti berinteraksi dengan orang yang mereka kenal. Selain itu, menggunakan *Twitter* sebagai media promosi tidak menyebabkan penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa terpotong komisi, seperti yang telah disampaikan oleh informan 1 dalam wawancara antara penulis dengan informan tersebut, ketika pekerjaan atau jasa yang diberikan berasal dari *freelancing platform* dalam hal ini Upwork maka penghasilan yang diterima merupakan penghasilan yang telah dipotong komisi *platform* tersebut. Sedangkan apabila penghasilan yang diterima berasal dari *Twitter* maka penghasilan yang diterima merupakan penghasilan utuh tanpa potongan apapun.

Menggunakan *Twitter* sebagai media untuk mempromosikan jasa atas keahlian yang dimiliki, tidak berarti bahwa pemberi jasa di Indonesia hanya dapat bekerja sama dengan klien yang berasal dari Indonesia saja. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari informan *freelancer* di Kota Malang, beberapa kali mereka bekerja sama dengan klien yang



berasal dari luar negeri. Roy dan Shrivastava (2020) menyatakan bahwa peningkatan jumlah *freelancer* di *freelancing platform* saat ini untuk mempromosikan keahlian mereka ke luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan para informan *freelancer* di Kota Malang untuk bekerja sama dengan klien dari luar negeri, beberapa alasan yang menjadi pertimbangan yaitu *jobdesc* atau permintaan klien yang berasal dari luar negeri rata-rata lebih rumit dibandingkan dengan klien yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Malang Dalam Angka 2022, terdapat 98.110 jumlah *freelancer* di Kota Malang, sehingga terdapat kemungkinan tinggi *freelancer* tersebut yang bekerja sama dengan klien yang berasal dari luar negeri. Tetapi proses untuk bekerja sama antara *freelancer* dengan klien cenderung tertutup, yang bermaksud bahwa cukup sulit untuk mengidentifikasi kegiatan usaha antara *freelancer* sebagai penyedia jasa dengan klien karena sulit menjangkau data *freelancing platform* maupun media sosial lainnya.

4.2 Sistem Pemberian Imbalan atas *Freelance*

Upah yang diterima oleh *freelancer* umumnya berupa komisi, *Fee* yang dibayarkan atas pemberian jasa, bukan atas kehadiran di kantor. Umumnya para *freelancer* telah menentukan harga terendah untuk jasa yang diberikannya sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku. Mata uang yang digunakan juga beragam, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tak jarang para pekerja lepas (informan) memperoleh penghasilan dalam satuan mata uang asing dolar (USD) sehingga penghasilan yang diterima cenderung lebih tinggi apabila dikurskan ke rupiah. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari para informan *freelancer* di Kota Malang, diperoleh informasi rata-rata penghasilan yang diterima per informan sesuai dengan yang terdapat di tabel IV.2 – Rentang Penghasilan *Freelancer* di Kota Malang, data tersebut berdasarkan perkiraan para informan tanpa catatan yang pasti.

Tabel IV. 2-Rentang Penghasilan *Freelance* di Kota Malang

No	Nama	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Jumlah Project Per Bulan	
				<i>Min</i>	<i>Max</i>
1	Inf. 1	100 Ribu	1 Juta	10	>10



2	Inf. 2	50 Ribu	2 Juta	3	>50
3	Inf. 3	75 Ribu	250 Ribu	-	100
4	Inf. 4	200 Ribu	2 Juta	5	15

Sumber: diolah oleh Penulis

Tetapi terdapat satu informan yaitu informan 3 yang melakukan pencatatan terhadap penghasilan yang diterima. Dalam catatan miliknya, dalam rentang waktu dua tahun terdapat 2.400 order, diasumsikan selama satu tahun terdapat 1.200 order dengan harga terendah sebesar Rp 75.000,00 maka dalam satu tahun penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 90.000.000,00. Sehingga apabila informan tersebut menggunakan norma dalam menghitung pajak penghasilannya, penghitungannya adalah sesuai dengan yang terdapat di Tabel IV.3- Penghitungan Pajak Penghasilan Informan 3.

Tabel IV. 3-Penghitungan Pajak Penghasilan Informan 3

Uraian	Jumlah
Penghasilan dari pekerjaan bebas	Rp90.000.000
Norma	25%
Penghasilan setelah norma	Rp22.500.000
Zakat	-
PTKP	Rp54.000.000

Sumber: diolah oleh Penulis

Penulis mengasumsikan KLU yang digunakan adalah Jasa Pendidikan Belajar dan Konseling Swasta (85495), persentase norma untuk daerah lainnya yaitu sebesar 25%, atas penghitungan tersebut diasumsikan tidak terdapat pengurang penghasilan berupa zakat maupun pengurang lainnya, karena setelah menggunakan norma jumlah penghasilan neto masih dibawah jumlah PTKP, maka atas penghasilan tersebut tidak terutang pajak penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas termasuk *freelance* wajib menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan, namun demikian sesuai pasal 14 UU PPh bagi wajib pajak OP ini dapat memilih menyusun pencatatan dan menggunakan norma perhitungan dengan syarat wajib



memberitahukan penggunaan norma perhitungan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari informan *freelancer* di Kota Malang, sebelum penyerahan jasa sesuai yang telah disepakati, klien akan memberikan *down payment* dan membayar sisa komisi yang harus dibayarkan setelah jasa diselesaikan. Para informan *freelancer* di Kota Malang juga memberikan keterangan bahwa saat komisi atau *fee* diterima tidak dilampirkan bukti pembayaran dari klien serta tidak terdapat potongan penghasilan berupa asuransi, PPh 21 atau potongan lain kecuali untuk *platform* tertentu, misalkan *Upwork*, terdapat potongan komisi atas *platform* tersebut. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi komisi. Salah satu informan *freelancer* di Kota Malang yaitu informan 4 mengatakan bahwa terdapat satu klien yang mensyaratkan penyedia jasa harus memiliki NPWP sebelum terjalin kerja sama namun pada akhirnya meski tidak memiliki NPWP, kerja sama antara kedua belah pihak tetap terjalin. Dalam hal ini berarti atas penghasilan tersebut tidak dipungut PPh pasal 21 oleh pihak pemberi kerja atau apabila atas penghasilan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 yang dipungut dikenakan tarif lebih tinggi sesuai dengan aturan perpajakan

4.3 Kewajiban Perpajakan *Freelancer* di Kota Malang

Fenomena bekerja jarak jauh (*remote job*) menyebabkan sulitnya mengidentifikasi antara tenaga kerja dan pengangguran. Para pekerja jarak jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di rumah, umumnya melalui komputer atau teknologi yang lain sehingga tidak tampak aktivitas yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan sedang bekerja. Meskipun terdapat sisi positif atas fenomena tersebut namun terdapat juga sisi negatif seperti sulitnya menggalis potensi perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Subjek pajak yang telah memiliki NPWP wajib untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak pribadinya. Christina (2022) menyatakan bahwa terhadap penelitian yang di lakukannya di kalangan *freelancer* tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh atas



kepemilikan NPWP informan *freelancer* di Kota Malang. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari para informan *freelancer* di Kota Malang, hanya satu informan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif membayar serta melaporkan pajak penghasilannya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap negara. Para informan *freelancer* tersebut juga menyatakan bahwa belum pernah mendapat sosialisasi pajak sebelumnya sehingga mereka merasa masih awam dengan bidang perpajakan.

Menurut Mohammad Zain (2007) dalam Guntur Janti Wijayanto (2016), suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi ketika salah satunya Wajib Pajak berusaha memahami peraturan perpajakan, hal ini tidak tercermin dalam data yang penulis peroleh, kepatuhan perpajakan di antara informan *freelancer* tersebut hanya sebesar 25%. Sedangkan menurut Kirchler et al (2008) dalam Anugrah dan Fitriandi (2021) kepatuhan terbagi atas kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela yaitu kepatuhan yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri bersumber dari hati nurani, kepatuhan terpaksa yaitu kepatuhan yang berasal dari faktor luar berupa sanksi atau ancaman lain sehingga Wajib Pajak terpaksa patuh. Teori ini juga belum tercermin dalam informan *freelancer* di Kota Malang, hanya satu dari empat informan yang memiliki kepatuhan sukarela untuk patuh mendaftarkan NPWP, menghitung, membayar serta melaporkan pajak pribadinya.

Tidak terdapat pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja atau oleh klien, bukan berarti *freelancer* di Kota Malang tidak memiliki potensi pajak penghasilan lainnya. *Freelancer* di Kota Malang memiliki kewajiban untuk membayar sendiri pajak terutang miliknya yang dikenal dengan PPh Pasal 25 yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan setiap bulan sama yaitu sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak lalu dikurangi dengan pajak yang dapat dikreditkan, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24. Pada akhir tahun dilakukan penghitungan PPh terutang dikurangi dengan PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri, apabila terdapat pajak yang kurang dibayar maka atas pajak kurang bayar atau yang dikenal dengan PPh Pasal 29 tersebut harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan. Tetapi apabila terdapat pajak yang lebih dibayar atau yang biasa dikenal dengan PPh Pasal 28A, dapat dilakukan permohonan restitusi atau kompensasi untuk pembayaran



pajak lainnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-12/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh KPP Malang Selatan, tidak terdapat KLU khusus atas pekerjaan lepas (*freelancer*). Pemberian KLU terhadap *freelancer* di KPP Malang Selatan disesuaikan dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pendaftaran KLU oleh Wajib Pajak di KPP Malang Selatan saat ini dilakukan secara mandiri melalui *e-reg* sehingga Wajib Pajak dapat memilih jenis klasifikasi usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya, hal tersebut berjalan sejak terdapat covid-19. *Account Representative* KPP Pratama Malang Selatan berpendapat bahwa penentuan KLU oleh petugas pajak dengan cara datang ke kantor pajak lebih efektif daripada dengan menentukan sendiri karena masih banyak terdapat Wajib Pajak yang belum paham mengenai kegiatan usahanya sehingga data yang diinput belum tentu benar. Peningkatan pendaftaran NPWP dan penentuan KLU secara mandiri melalui *e-reg* pajak menyebabkan terdapat banyak KLU yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan setelah dilakukan penelitian oleh *Account Representative* sehingga atas data yang tidak benar tersebut dapat dilakukan perubahan KLU secara jabatan. *Account Representative* tidak dapat secara serta merta melakukan perubahan KLU atas data yang tidak benar, *Account Representative* terlebih dahulu menghimbau Wajib Pajak untuk mengajukan perubahan data KLU namun apabila Wajib Pajak yang bersangkutan kurang kooperatif, dapat dilakukan perubahan KLU secara jabatan dengan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHPt) terlebih dulu. Kepala Seksi Pengawasan akan meninjau kembali apakah perlu dilakukan perubahan KLU atas Wajib Pajak yang bersangkutan atau tidak.

Penggalian potensi terhadap *freelancer* tidak dapat dikategorikan mudah maupun sulit, hal tersebut bergantung pada data-data pemicu. Untuk dapat melakukan penggalian potensi, dibutuhkan pengetahuan atas pekerjaan atau proses bisnis Wajib Pajak yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak *freelancer* yaitu melalui *e-faktur*. Apabila terdapat transaksi yang patut dicurigai atas barang dan/atau jasa yang tidak terkait dengan KLU Wajib



Pajak yang bersangkutan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat diketahui apakah KLU Wajib Pajak tersebut sudah tepat atau tidak. Sebagai contoh Wajib Pajak yang mengaku bekerja sebagai pegawai negeri sipil namun NIK Wajib Pajak yang bersangkutan tertera dalam salah satu faktur pajak dengan nilai transaksi yang cukup besar, patut dicurigai dan diklarifikasi atas transaksi tersebut serta sumber penghasilan yang digunakan untuk transaksi tersebut. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggali potensi pajak *freelancer* yaitu dengan *stalking* akun media sosial, sebagai contoh apabila kita sering belanja online di media sosial, kita dapat memantau atau *stalking* akun tersebut, terkadang terdapat pemilik usaha online yang membagikan identitas, jumlah saldo rekening, maupun harta di media sosial, berdasarkan data-data tersebut dapat dilakukan *cross check* dengan data yang dimiliki DJP.

Terdapat berbagai macam jenis *freelance* namun saat ini yang sedang berkembang pesat merupakan *freelance* di bidang teknologi, salah satunya adalah *digital marketing*. *Digital marketing* merupakan proses pemasaran menggunakan internet sebagai sarana utama pemasaran suatu produk. *Digital marketing* merupakan payung yang menaungi segala strategi pemasaran secara digital. Beberapa teknik atau strategi pemasaran secara digital yaitu *Social Media Marketing*, *Social Media Ads*, *Search Engine Optimization*, *Email Marketing*, *Video Marketing*, dan lain sebagainya. Di era industri 4.0 yang sedang terjadi saat ini, hampir seluruh sisi bidang kehidupan menerapkan teknologi, termasuk dalam hal pemasaran (Rini, 2020). Dengan perkembangan *gig economy* yang semakin pesat, ditemukan bahwa permintaan atas tenaga kerja lepas (*freelancer*) datang dari negara-negara maju sedangkan Sedangkan penawaran tenaga kerja lepas (*freelancer*) mayoritas berasal dari negara-negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara di dalamnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya *labour arbitrage* yaitu negara dengan permintaan tenaga kerja lepas (*freelancer*) yang tinggi merekrut tenaga kerja lepas (*freelancer*) dari negara yang memiliki tingkat penawaran tenaga kerja (*freelancer*) tinggi (Graham et al, 2017). Dalam situasi tersebut, apabila Wajib Pajak *freelancer* berkerja sama dengan klien dari luar negeri maka seharusnya atas pajak terutang penghasilan tersebut dipotong oleh pemberi kerja dari luar negeri namun bukti potong atas penghasilan tersebut belum dapat diakses oleh sistem pajak di Indonesia. Saat ini petugas pajak di Indonesia masih mengandalkan kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan seluruh penghasilan dan hartanya di SPT Tahunan.



Namun tetap tidak menutup kemungkinan terdapat celah untuk melakukan penggalan pajak *freelancer* yang sumber penghasilannya dari luar negeri, yaitu melalui faktur pajak khususnya dengan nominal besar yang menjadi data pemicu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atas pekerjaan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dilansir dari CNBC Indonesia yang didasarkan pada konferensi APBNKita November 2022, Direktur Jenderal Pajak mengakui bahwa petugas pajak masih kesulitan untuk mengumpulkan pajak *freelancer*. Berdasarkan laporan DJP 2021 dari 4,07 juta Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan, tercatat hanya 1,85 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2021, hal tersebut masih menjadi perhatian DJP untuk meningkatkan basis bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan. Menurut *Account Representative* di KPP Malang Selatan yang menjadi hambatan dalam penggalan potensi perpajakan, tidak terbatas pada *freelancer* adalah validitas data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saat terdapat temuan dan akan dilakukan konfirmasi pada Wajib Pajak, data yang terdapat di sistem DJP tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga petugas pajak sulit berkomunikasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. Terkadang *e-mail* yang tercantum di sistem internal DJP merupakan *e-mail* sekali pakai, nomor telepon yang tercantum di sistem internal DJP juga terkadang bukan nomor telepon Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh KPP Malang Selatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Malang Selatan sudah 100% tercapai, hal tersebut berarti tingkat kepatuhan Wajib Pajak *freelancer* dikategorikasn patuh. KPP Pratama Malang Selatan juga aktif melakukan penyuluhan untuk Wajib Pajak namun untuk *freelancer* belum dilakukan penyuluhan aktif sehingga Wajib Pajak yang bersangkutan datang ke KPP Malang Selatan untuk berkonsultasi terkait perpajakannya. Penulis berpendapat bahwa proses bisnis *freelance* memang cukup menyulitkan fiskus untuk mengidentifikasi apakah atas individu tersebut memiliki kegiatan usaha atau tidak bekerja namun pencarian Wajib Pajak *freelancer* di *Twitter* lebih mudah dibandingkan dengan *freelancing platform*. Terdapat *base by bot* yang dapat dimanfaatkan untuk bertemu dengan *freelancer* di daerah tertentu maupun atas jasa tertentu. Interaksi di *Twitter* cenderung lebih interaktif sehingga hal tersebut tidak terlalu mencurigakan bagi *freelancer* apabila petugas pajak ingin menggali informasi *freelancer* lebih lanjut. Penghasilan *freelancer* juga terbilang cukup tinggi, apalagi



jika *freelancer* tersebut bergerak di bidang teknologi sehingga petugas pajak tidak seharusnya bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran *freelancer* terhadap Pajak Penghasilannya tergolong masih rendah, berdasarkan keterangan yang diberikan informan *freelancer* di Kota Malang serta keterangan yang diberikan Fungsional Penyuluh Pajak di KPP Malang Selatan, edukasi perpajakan untuk *freelancer* masih belum diterapkan sehingga petugas pajak mengandalkan kesadaran Wajib Pajak *freelancer* tersebut untuk datang dan berkonsultasi ke KPP. Umumnya hal tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak *freelancer* yang mendapat bukti potong pajak namun berdasarkan informasi yang Penulis peroleh, *freelancer* jarang mendapat bukti potong pajak, dengan begitu kesadaran Wajib Pajak *freelancer* tidak cukup dijadikan acuan.

5 SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Proses bisnis *freelancer* di Kota Malang.
 - a. Klien diperoleh melalui media sosial maupun *platform* khusus perekrutan kerja (*freelancing platform*) namun umumnya di Kota Malang, *freelancer* menggunakan *Twitter* sebagai *platform* utama untuk bertemu dengan klien.
 - b. Bagi klien yang tertarik menggunakan jasa *freelancer* selanjutnya akan dilakukan negoisasi harga maupun waktu penyelesaian project. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, klien membayar *down payment* yang telah ditentukan oleh *freelancer*. Pesanan diserahkan ke klien sesuai dengan waktu yang telah disepakati, proses bisnis diakhiri dengan pembayaran *fee* atau komisi.
 - c. Tidak terdapat kontrak antara *freelancer* dengan klien, kesepakatan antara kedua pihak hanya dilandasi oleh rasa saling percaya.
2. Sistem pemberian imbalan *freelancer* umumnya berupa komisi atau *fee* berdasarkan jasa keahlian yang diserahkan, bukan berdasarkan jam kerja. Pemberian imbalan untuk *freelancer* didahului dengan pemberian *down payment* dan dilunasi setelah penyerahan jasa ke klien. Umumnya tidak terdapat potongan imbalan berupa PPh 21, zakat, asuransi, maupun jenis potongan lain kecuali untuk *freelancer* yang menggunakan *Upwork* sebagai *platform* bekerja sama dengan klien, terhadap *freelancer* tersebut akan dikenakan potongan komisi.



3. Terdapat *Freelancer* di Kota Malang yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Gambaran kewajiban pajak untuk *freelancer* yaitu:
 - a. *Freelancer* yang telah menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP wajib memiliki NPWP karena telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sebagai wajib pajak sehingga terdapat kewajiban menghitung pajak orang pribadi yang terutang sesuai jumlah penghasilan netto berdasarkan hasil perhitungan laporan laba rugi bagi *freelancer* yang menyusun pembukuan atau penghasilan netto dari hasil perhitungan tarif norma dikalikan prosentase NPPN. Selanjutnya Penghasilan netto fiskal dikurangi dengan zakat, kompensasi kerugian dan PTKP akan diperoleh penghasilan kena pajak dan setelah diterapkan tarif pasal 17 UU PPh akan diperoleh PPh terutang. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain akan diperhitungkan sebagai kredit pajak dan dikurangkan dengan PPh terutang.
 - b. Membayar angsuran PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi setiap bulannya berdasarkan hasil perhitungan PPh pada tahun pajak sebelumnya.
 - c. Melaporkan seluruh penghasilan melalui SPT masa dan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan dan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia.

6 DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina., Anisya Hanifa Dinda., Sarah Yulinda., Octavia Chotimah., Sauda Julia Merliana. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka: Edumaspul, Jurnal Pendidikan, 6(1).
- Anugrah, M Sahib Saesar dan Primandita Fitriandi. (2021). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior: Info Artha, 6(1), 3. <https://jurnal.pknstan.ac.id>
- Asqolani. (2020). Perpajakan II. Politeknik Negara STAN. Bandiyono, Agus dan Octaviani, Hanna (2021). Analisis Aspek Pajak Penghasilan Atas Usaha Sampingan Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi), 5(3), 1346. https://drive.google.com/file/d/1AibVkRS2vEzAeNkpoXuYKW_HtjnUom140/view
- Christina, Silvy. (2022). Tax Compliance of Individual Taxpayer in DKI Jakarta, Indonesia: Int. J. Trade and Global Markets, 15(1).



- <https://www.inderscienceonline.com/doi/epdf/10.1504/IJTGM.2022.120908>
- Cannings, Craig. (2023). *The Ultimate Guide to Finding Remote Freelance Jobs In 2023*.
<https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-guide-finding-remote-freelance-jobs-2023-craig-cannings/>
- Firdasanti, Afifa Yustisia *et al.* (2021). Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan *Freelancer* di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik: Jurnal PolGov, 3(1), 200.
<https://journal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/2866/1245>
- Firdaus, Belladona Marviana dan Sri Dwiyantri. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Bidding Make Up Artist (Mecapan) Untuk Meningkatkan Pendapatan Make Up Artist di Jakarta: E-Journal Edisi Yudisium, 10(1), 44. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Fitriandi, Primandita. (2021). Kupas Tuntas PPh Orang Pribadi. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Graham, Mark., Isis Hjorth., Vili Lehdonvirta. (2017). Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour *Platforms* and The Gig Economy on Worker Livelihoods: Transfer: European Riview of Labour and Research, 23(2).
<https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1024258916687250>
- Hay, Brian. (2010). *Twitter Twitter-But Who Is Listening? A Riview of The Current And Potentional Use Of Twittering As A Tourism Marketing Tool*.
https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/1500/eResearc_h_1500.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hidayah, Ahmad. (2021). Tantangan Kaum *Freelancer* Dan Pemerintah Indonesia Di Era Perkembangan Teknologi Digital (Analisis Kritik Globalisasi): Resiprokal Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 3(1), 98.
<https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/47>
- Kostić, Svetislav V (2020). The Serbian Tax Policy For A New Digital Age: Some Proposals While We Wait For A Genaral Tax Reform: Ekonomika Preduzeća. <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-443X/2021/0353-443X2103261K.pdf>
- Kota Malang Dalam Angka (2022). Malang Municipality In Figures. Badan Pusat Statistik Kota Malang. Laporan Tahunan DJP 2021. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2022->



- 11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf
Meidawati, Neni dan Azmi, Muhammad Nurul. (2019). Factors Influencing the Compliance of Taxpayers: Journal of Contemporary Accounting, 1(1), 35.
<https://journal.uui.ac.id/JCA/article/view/12409>
- Mustofa. (2018). *Freelancer* Dalam Dunia Bisnis: Jurnal Mozaik, 10(1), 23. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/567>
- Primatio, Agha et al. (2017). Perpustakaan Umum di Kota Malang Tema: Green Architecture: Jurnal Pengilon, 1(1), 10. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/1558/1380>
- Putri, Cantika Adonda. (2022). Bos Pajak Akui Kesulitan Kejar Pajak Para Freelancer. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221124183529-4-391020/bos-pajak-akui-kesulitan-kejar-pajak-para-freelancer>
- Rini, Kartika. (2020). *Digital marketing*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/326855-digitalmarketing-d5d38194.pdf>
- Rosaliza, Mita. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif: Jurnal Ilmu Budaya, 11 (2), 71.
- Roy, Gobinda dan Avinash K. Shrivastava. (2020). Future of Gig Economy: Opportunities and Challenges: IMI Konnect, 9(1), 15. https://imikonnnect.imik.edu.in/uploads/issue_file/3590503Mod_i miKonne ct_January_March_2020.pdf#page=18
- Setyawan, Setu. (2021). Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Sinaga, Niru Anita. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. 7(1), 3.
- Sundaram, Rammohan., Rajeev Sharma., Anurag Shakya. (2020). Power of *Digital marketing* In Building Brands: A Riview Sosial Media Advertisement: International Journal of Management, 11(4),245.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600866
- Syardiansah. (2018). Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra): Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 12.
- Werastuti, Desak Nyoman Sri., Lakharis Inuzula, Suryaningsi., I



Nyoman Putra Yasa., Sri Apriyanti Husain., Hasanuddin., Nelly Ervina., Mahputera., Siti Salama Amar., Wahidahwati., Nyoman Trisna Herawati., Joni Hendra., Hantono ., Hery Koeshardjono., Siti Amerieska. (2022). Perpajakan. Penerbit Media Sains Indonesia.

<https://books.google.co.id/books?id=P4taEAAQBAJ&lpg=PA59&dq=pajak%20penghasilan%20menurut%20ahli&lr&pg=PA59#v=onepage&q&f=false>

Widodo, Arif Siaha. (2019). Peran Internet dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas di Indonesia: Nyimak: Journal of Communication, 3(2), 193.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/1811/1222>

Wijayanto, Guntur Jati. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015

